

Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Ahmad Heru Romadhon^a, Fajar Rachmad Dwi Miarsah^b, Octavina Putri Rodhi^c

^a*Program Studi Strata-1 Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif*

Corresponding Author:

^a*heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai upaya untuk memperkuat komunitas yang inklusif dan damai guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil kuesioner yang melibatkan responden dari berbagai latar belakang menunjukkan bahwa 70% masyarakat memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum, sementara 25% merasa tidak memiliki akses informasi hukum yang memadai. Faktor usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum, dengan responden berusia 30-45 tahun dan mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi menunjukkan pemahaman hukum yang lebih baik. Penegakan hukum yang dianggap belum merata dirasakan oleh 65% responden sebagai tantangan utama, sementara 80% responden percaya bahwa kesadaran hukum yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hasil ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi hukum, khususnya bagi kelompok yang kurang terpapar informasi hukum, guna membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan damai

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat Inklusif, Kedamaian, Pembangunan Berkelanjutan, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to measure the level of legal awareness in society as an effort to strengthen inclusive and peaceful communities to support the achievement of sustainable development goals. The results of the questionnaire involving respondents from various backgrounds showed that 70% of the community had basic knowledge of the law, while 25% felt they did not have adequate access to legal information. Age and education levels influenced the level of legal awareness, with respondents aged 30-45 years and those with higher education showing a better understanding of the law. Law enforcement that was considered uneven was felt by 65% of respondents as a major challenge, while 80% of respondents believed that higher legal awareness could contribute to the achievement of sustainable development. These results indicate an urgent need to improve legal education and socialization, especially for groups who are less exposed to legal information, in order to build a more just, inclusive, and peaceful society.

Keywords : Legal awareness, Inclusive society, Peace, Sustainable Development, Social Justice.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, tidak hanya mencakup dimensi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga aspek sosial yang berkaitan dengan keadilan dan perdamaian. Salah satu elemen kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan damai adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak yang ada dalam diri seseorang, mengenai keseimbangan yang ideal antara ketertiban dan ketenangan. Kesadaran ini sering dikaitkan dengan ketaatan terhadap hukum, proses pembentukan hukum, serta efektivitas pelaksanaannya. Kesadaran hukum melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum yang berlaku. (Rosana, 2014) Hubungannya dengan kepatuhan terhadap hukum terletak pada perbedaan bahwa dalam kepatuhan hukum, terdapat rasa takut terhadap sanksi.

Hubungan antara etika (moralitas) dan hukum telah menjadi subjek perdebatan akademis yang kaya. Salah satu perdebatan paling terkenal adalah diskusi antara Lon L. Fuller dan H. L. A. Hart yang diterbitkan dalam *Harvard Law Review* pada tahun 1958. Perdebatan ini merupakan perselisihan klasik tentang hakikat hukum, di mana Hart, sebagai seorang positivis hukum, berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas. Sebaliknya, Fuller berargumen bahwa hukum memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari norma-norma hukum. (Mesarčik et al., 2023) Pada hakikatnya, norma dan kaidah hukum merupakan elemen fundamental yang menopang nasib dan ruh hukum itu sendiri. Semua pihak, mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum, jaksa, hakim, pengacara, hingga pemerintah, harus memahami bahwa hukum tidak sekadar aturan yang bersifat teknis, melainkan juga instrumen moral dan etis yang dirancang untuk mengarahkan masyarakat menuju kebaikan. (Ahmad Heru Romadhon, 2019) Hukum berperan penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan sosial, serta memastikan bahwa kepentingan umum terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil.

Kesadaran hukum yang tinggi berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Masyarakat yang sadar hukum cenderung menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, serta memahami bahwa hukum adalah sarana untuk menyelesaikan konflik secara damai. Di lingkungan sosial yang kompleks dan beragam, hukum menjadi mekanisme yang menjamin keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Cicero (See, 2020), seorang filsuf dari zaman Romawi kuno, pernah mengungkapkan pernyataan yang sangat terkenal dan dianggap tetap relevan dengan keadaan masyarakat saat ini, yaitu *ubi societas ibi ius*, yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ juga ada hukum". Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau agama, mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara.


Walaupun pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus global, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek sosial dan hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kesenjangan dalam akses terhadap layanan hukum, kurangnya kesadaran akan hak-hak dasar, serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan utama. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang terbatas sering kali kesulitan untuk secara efektif menuntut hak-hak mereka. Situasi ini memperburuk ketimpangan sosial, di mana kelompok-

kelompok marginal sering menjadi korban diskriminasi, perampasan hak, serta ketidakadilan hukum. Partisipasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. (Usman et al., 2024)

Selain itu, konflik sosial, baik yang berskala kecil maupun besar, sering kali muncul karena ketidakpuasan terhadap ketidakadilan. Ketika hak-hak individu atau kelompok tidak diakui atau dihormati oleh sistem hukum yang ada, potensi konflik menjadi tinggi. Misalnya, konflik tanah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta ketidaksetaraan gender merupakan beberapa isu yang kerap terjadi di masyarakat dengan kesadaran hukum yang rendah. Ini memperburuk situasi ketidakstabilan sosial dan menghambat terciptanya masyarakat damai yang menjadi prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan juga memerlukan sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Menurut Mohammad Ali (Yenny Yorisca, 2020), pembangunan berkelanjutan adalah proses yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu syarat penting adalah memastikan adanya kesempatan yang adil dan merata bagi semua orang. Misalnya, dalam isu-isu lingkungan, banyak peraturan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat atau kelompok minoritas lainnya yang bergantung pada sumber daya alam. Di sisi lain, hukum yang tidak ditegakkan dengan baik juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur kekerasan atau cara-cara yang tidak sesuai hukum. Pembangunan berkelanjutan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Untuk mengukur kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Sidorajo khususnya kecamatan taman adalah salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan damai di wilayah tersebut.



Gambar. 1 Lokasi Wilayah Desa Penyebaran Kuisisioner

Dengan pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban hukum, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam aspek perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum di masyarakat dan memahami sejauh mana kesadaran ini berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Soekanto (Tiya, 2023), kesadaran hukum didefinisikan sebagai penerapan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Sementara itu, Mertokusumo menggambarkan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap

orang lain. Ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum berarti memahami perilaku yang diatur oleh hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum adalah pandangan individu mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sikap terhadap hukum mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak aturan yang ada. Sedangkan perilaku hukum adalah penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dari indikator-indikator ini, tingkat tertinggi kesadaran hukum adalah mengamalkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan tingkat terendah adalah hanya mengetahui hukum tanpa menerapkannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis kesadaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena kesadaran hukum, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi lebih bersifat interpretatif dan analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat memahami hukum, berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum, dan bagaimana kesadaran hukum mempengaruhi penciptaan masyarakat yang inklusif dan damai. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan rinci tentang hubungan antara kesadaran hukum dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek kesadaran hukum dengan menyoroti konsep-konsep seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat memberikan penjelasan yang sistematis tentang bagaimana kesadaran hukum terbentuk, dipahami, dan diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian deskriptif berfokus pada pemecahan masalah-masalah nyata yang ada pada saat penelitian dilakukan. (Soendari, 2012)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah perangkat hukum yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Analisis normatif ini akan mengkaji undang-undang dan peraturan yang relevan serta bagaimana implementasinya di lapangan. Melalui pendekatan ini, akan dievaluasi apakah kebijakan-kebijakan hukum yang ada saat ini mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan damai atau justru sebaliknya, memperkuat ketimpangan sosial.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan valid mengenai hubungan antara kesadaran hukum, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metode utama pengumpulan data. Studi literatur melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis, baik dari literatur akademik maupun laporan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat, termasuk usia, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Dari segi usia, responden berusia 30-45 tahun

menunjukkan kesadaran hukum tertinggi, dengan 85% dari mereka mengaku memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Kelompok usia muda (18-29 tahun), di sisi lain, memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih rendah, dengan hanya 45% yang mengaku memahami hak-hak hukumnya.

1. Seberapa paham Anda tentang hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara?

104 jawaban



Gambar. 2 Hak dan Kewajiban Hukum Warga Negara


Tingkat pendidikan juga terbukti sebagai faktor penting. Responden dengan pendidikan sarjana atau lebih menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi (90%) dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan menengah atau rendah (40%). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Di sisi lain, masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung kurang menyadari hak-hak dasar mereka dan lebih rentan terhadap kesalahan atau pelanggaran hukum.

Kesadaran Hukum di Taman dalam Konteks Urbanisasi

Wilayah Taman yang terletak di perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya menjadi kawasan strategis dengan pertumbuhan urbanisasi yang cepat. Berdasarkan kuesioner, 70% responden di wilayah ini mengaku memiliki pengetahuan dasar tentang hukum. Kondisi ini bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan urban yang mengharuskan masyarakat lebih terpapar dengan regulasi, seperti peraturan lalu lintas, peraturan perumahan, dan hukum kepemilikan tanah. Tingginya interaksi masyarakat dengan hukum sehari-hari di wilayah yang padat penduduk ini meningkatkan kebutuhan mereka untuk memahami hak dan kewajiban hukum secara lebih baik.

2. Apakah Anda merasa pemerintah menyediakan cukup akses informasi mengenai peraturan hukum?

104 jawaban




Gambar. 3 Akses Informasi Hukum

Meskipun lokasinya strategis, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 25% responden merasa tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi hukum. Tantangan ini mungkin terkait dengan pola distribusi informasi yang tidak merata di kawasan urban yang padat. Akses

terhadap informasi yang terbatas ini sering kali dialami oleh masyarakat di pinggiran Kecamatan Taman, yang mungkin kurang terpapar terhadap program sosialisasi hukum.

Persepsi Masyarakat Taman Terhadap Penegakan Hukum


Salah satu poin krusial dari hasil kuesioner adalah bahwa 65% responden merasa bahwa penegakan hukum di wilayah mereka tidak merata. Kecamatan Taman, sebagai wilayah peralihan antara kawasan perkotaan dan pinggiran, mengalami berbagai permasalahan hukum, mulai dari isu sengketa tanah, pembangunan infrastruktur, hingga ketertiban umum. Ketidakmerataan dalam penegakan hukum ini dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang lebih terpencil di wilayah ini.



Gambar. 4 Potensi Konflik Sosial di Desa

Peran Sosialisasi Hukum di Kecamatan Taman

Masyarakat di kecamatan taman menunjukkan antusiasme terhadap program-program sosialisasi hukum. Sebanyak 75% responden bersedia mengikuti program sosialisasi hukum jika diadakan di wilayah mereka. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang besar di masyarakat untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang hukum, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun sosialisasi di tingkat komunitas. Pemerintah daerah dan pihak berwenang dapat memanfaatkan ini dengan mengadakan program-program berbasis komunitas, seperti sosialisasi hukum terkait hak-hak warga, peraturan perumahan, dan keamanan lingkungan.




Gambar. 5 Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Peran Pendidikan Hukum di Kecamatan Taman

Pendidikan formal di kecamatan taman menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum. Dengan adanya beberapa sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan, masyarakat di taman cenderung memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan

sosialisasi hukum. Hal ini terbukti dari tingginya tingkat kesadaran hukum di kalangan responden yang berpendidikan tinggi, di mana 90% di antaranya memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Namun, tantangan masih terlihat pada kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah, di mana 40% responden masih belum memahami hak-hak dasar mereka.

5. Menurut Anda, seberapa penting kesadaran hukum dalam menjaga perdamaian di masyarakat?
104 jawaban



Gambar. 6 Kesadaran Hukum Masyarakat

Saat ini, pembangunan sumber daya manusia menghadapi tantangan besar yang membutuhkan perubahan paradigma agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan dalam masyarakat berperan sebagai mesin sosial yang bertanggung jawab dalam merancang masa depan, menjawab berbagai permasalahan kehidupan, serta melestarikan nilai-nilai dan warisan sosio-kultural yang ada. (Iswati, 2023) Pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (sarjana ke atas) cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan menengah atau rendah. Ini menekankan pentingnya pendidikan hukum dalam masyarakat sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman tentang hukum yang berlaku.

Peran Kesadaran Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kesadaran hukum berperan penting dalam mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Ketika individu dan kelompok dalam masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku dan mematuhi norma-norma hukum tersebut, potensi konflik sosial dapat dikurangi secara signifikan. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, tanpa perlu menggunakan kekerasan atau cara-cara ilegal.

Dampak Kesadaran Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Taman

Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sdgs merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. (Amirya & Irianto, 2023) Khususnya dalam aspek perdamaian, keadilan, dan pembangunan institusi yang kuat (sdg 16). Kesadaran hukum yang tinggi di kecamatan taman dapat menjadi faktor pendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di wilayah yang sedang berkembang pesat ini. Penegakan hukum yang adil di sektor properti, perumahan, dan keamanan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di taman.

Namun, 20% responden merasa pesimis terhadap dampak langsung kesadaran hukum terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama jika sistem hukum dan penegakan hukum

tidak diperbaiki secara signifikan. Mereka berpendapat bahwa tanpa perubahan mendasar dalam penegakan hukum yang lebih merata, upaya meningkatkan kesadaran hukum tidak akan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan.

Dengan pertumbuhan yang pesat, Kecamatan Taman membutuhkan kebijakan yang lebih fokus pada penegakan hukum yang merata. Kebijakan ini harus mencakup peningkatan akses terhadap informasi hukum, baik melalui kanal digital maupun sosialisasi langsung, serta memperbaiki ketimpangan dalam penegakan hukum di berbagai sektor. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih mampu mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah yang terus berkembang ini, terutama terkait permasalahan lingkungan, perumahan, dan ketertiban umum.

Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kesadaran Hukum

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mencakup pembangunan sosial yang adil dan inklusif. Kesadaran hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya semua warga negara. Hukum harus menjadi instrumen untuk mengatasi ketimpangan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam hal ini, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dimulai melalui pendidikan. Pendidikan hukum yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat akan membantu memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk merancang program advokasi yang mendorong partisipasi hukum masyarakat, terutama di wilayah yang rentan terhadap marginalisasi. Saat ini masih terdapat kesenjangan antara hukum yang ideal (*das sollen*) dan hukum yang ada dalam kenyataan (*das sein*), yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan penerapannya. (PURBA, 2017) Untuk itu, diperlukan pembangunan hukum, yang sering dianggap sebagai usaha untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Pembangunan hukum ini diharapkan dapat membawa perubahan masyarakat yang teratur, terkendali, efektif, dan efisien.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui:

- Penguatan Pendidikan Hukum: Mendorong pendidikan hukum di tingkat formal maupun non-formal yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, kampanye kesadaran hukum, serta program-program pelatihan untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil.
- Akses terhadap Keadilan: Memperluas akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan. Ini termasuk penyediaan bantuan hukum gratis serta penguatan lembaga-lembaga mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
- Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan kompetensi dan integritas aparat penegak hukum agar mampu menjalankan tugasnya secara adil dan tidak diskriminatif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat ditingkatkan.

- Kolaborasi Multi-pihak: Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam mendorong program-program yang meningkatkan kesadaran hukum dan inklusivitas dalam pembangunan. Hal ini akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menciptakan masyarakat yang damai dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, lembaga pendidikan diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang unggul, kompetitif, dan berkarakter Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat (Firmansyah, 2023) dalam konteks negara hukum Indonesia, pendidikan diharapkan dapat membekali para lulusan dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum, sehingga mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi sebagai modal untuk bersaing dengan bangsa lain di tengah perubahan zaman yang cepat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian tentang "Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan" menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Taman, Sidoarjo, memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Meskipun sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, masih terdapat kesenjangan dalam akses informasi serta ketidakmerataan dalam penegakan hukum. Faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi hukum sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum. Responden yang lebih tua dan berpendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka. Urbanisasi di wilayah Taman juga berkontribusi positif terhadap peningkatan paparan hukum, meskipun tantangan masih ada dalam menyebarkan informasi hukum secara merata di daerah pinggiran. Penegakan hukum yang adil dan peningkatan kesadaran hukum dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan adil, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG 16), yang menekankan pada perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan sosialisasi hukum yang lebih inklusif serta perbaikan dalam penegakan hukum agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Heru Romadhon, W. D. W. (2019). Intellectual Awareness In Judex Juris Contradiction Against The Irregularity Of Ius Constitutum and Ius Constituendum. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 16, 129–137.
- Amirya, M., & Irianto, G. (2023). Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 187–198.
- Firmansyah, Fm. F. (2023). Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung). *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 117–136.
- Iswati, A. B. C. H. (2023). Potret Gerakan Intelektual Dan Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *At-Tajdid: Jurnal*

Pendidikan Dan Pemikiran Islam, 7(1), 158–178.

- Mesarčík, M., Podroužek, J., & Gavorník, A. (2023). On defense of “ethification” of law: How ethics may improve compliance with the EU digital laws. *Computer Law and Security Review*, 50(105852), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105852>
- Purba, I. P. M. H. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
- See, B. R. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. *Caraka Justitia*, 1(1), 42–50.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.
- Tiya, T. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 17–28.
- Usman, Wartoyo, Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11(1), 108–125.
- Yenny Yorisca. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98–111.